



























kriminalis merupakan tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja yang ditanganin secara medis tanpa adanya indikasi penyakit atau sebab-sebab yang lain, jadi aborsi ini dapat dikatakan aborsi ilegal, karena aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi suatu penyakit atau sebab-sebab medis yang lain, dan biasanya disebabkan karena masalah etika sosial. Contohnya seperti pasangan pemuda-pemudi yang belum menikah, akan tetapi telah mengandung. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk melakukan aborsi, padahal janin yang dikandungnya serta sang ibu tidak terdapat indikasi-indikasi penyakit, maka inilah yang disebut tindakan aborsi ilegal. Dan tindakan aborsi provocatus kriminalis di Indonesia paling banyak dilakukan oleh pemuda-pemudi diluar nikah. Data menunjukkan hampir dua juta jiwa per-tahun penduduk Indonesia melakukan aborsi, baik itu aborsi provocatus spontaneous, maupun aborsi provocatus medicinalis dan kriminalis.

Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga seorang dokter dapat melakukan pengguguran kandungan pada seorang ibu, yaitu antar lain:

- a. *Indikasi Medis*; yaitu seorang dokter mengugurkan kandungan seorang ibu, karena dipandang bahwa nyawa wanita yang bersangkutan, tidak dapat tertolong bila kandungannya dipertahankan, karena diindapi penyakit yang berbahaya, antara lain;

- 1) Penyakit jantung











